

## PERAN POLITIK DAN KEBIJAKAN TERHADAP MUTU AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Amal Paradis<sup>1</sup>, Sukarno<sup>2</sup>, Minna El Widdah<sup>3</sup>

### Abstrak

Pendidikan Islam di Indonesia memang begitu dilematis. Artinya di satu sisi, tuntutan untuk meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan umum, di sisi lain perhatian dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam masih rendah bahkan masih ditempatkan bukan sebagai kelas utama melainkan sebagai kelas kedua. Akreditasi lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan kebutuhan bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam merupakan keharusan yang perlu segera direalisasikan, mulai dari input, proses dan output atau lulusan dari lembaga pendidikan Islam.

**Kata Kunci : Kebijakan, Mutu Akreditasi, Lembaga Pendidikan Islam**

### Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam tidak boleh kalah bersaing dengan lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan pendidikan umum. Persaingan yang dimaksudkan adalah persaingan mutu pendidikan yang terbangun dari perencanaan, proses, dan evaluasi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mutu lembaga pendidikan Islam sebenarnya melebihi pendidikan umum, sebab lembaga pendidikan Islam memiliki kelebihan pada mata pelajaran agama. Hal inilah yang menjadi keuntungan lembaga pendidikan Islam untuk menjadi lebih marketable bagi stakeholder.

Pada kenyataannya, problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam begitu beragam. Mulai dari problem manajemen, problem kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan problem kelembagaan.<sup>4</sup> Dan tidak mengherankan akhirnya muncul di masyarakat opini bahwa pendidikan Islam selalu di asosiasikan dengan lembaga pendidikan terbelakang, kurang bermutu serta tidak menghasilkan lulusan (educational output) yang memadai dan tidak memiliki kemampuan komprehensif—kompetitif terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.

Peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam perlu terus diupayakan setidaknya karena peningkatan mutu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan untuk memberikan layanan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 60/IX Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

<sup>3</sup> Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

<sup>4</sup> Ahmadi Syukran Nafis, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta, LaksBang PressIndo, 2012), h. 11-12

pada peserta didik. Selain itu, untuk menjamin mutu lulusannya dapat diterima di masyarakat dan dunia kerja.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.<sup>5</sup> Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral pendidikan nasional selain isu-isu pemerataan, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Di Indonesia upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.<sup>6</sup>

Akreditasi Sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Secara istilah akreditasi diartikan sebagai satu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.<sup>7</sup>

Akreditasi sekolah dan madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan kualitas sekolah dan madrasah adalah upaya meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki basis ilmu pengetahuan dan moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu dibidang pendidikan, pada hakikatnya ialah agar penyelenggara pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian.

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu rendah sebenarnya merupakan pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, penyelenggara akreditasi madrasah, sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui sistem penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan sistem belajar mengajar adalah sebagai suatu keharusan.<sup>9</sup>

Seiring dengan sarana peningkatan mutu ini (akreditasi), sistem pendidikan (dalam hal ini pelaksana akreditasi) seharusnya — bisa dikatakan— menjadi “dewan juri” yang konstruktif bagi para peserta (Sekolah/madrasah) dalam ajang kompetensi akreditasi ini, namun

---

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyuksesan MBS dan KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 31.

<sup>6</sup> Diknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Depdiknas, 2010), h. 28.

<sup>7</sup> Bambang Suryadi, *Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5.

<sup>8</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: AR- Ruz Media, 2014), h 272.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Pedoman Akreditasi Madrasah...*, hlm. 4-5

bagaimanakah hasilnya selama ini? Apakah mutu pendidikan bisa dijamin dengan suksesnya proses akreditasi saja? atau justru akreditasi masih perlu diakreditasi terlebih dahulu agar mendapat perhatian yang serius dari luassnya masalah-masalah pendidikan negeri ini, sehingga tidak menjadi bumerang bagi ketidak kredibel-an dan ketidak komperhensif-an sistem akreditasi itu sendiri. disamping itu apakah akreditasi hanya menjadi informasi lebel saja yang tidak bersesuaian dengan kondisi obyaktif di lapangan? Atau kemungkinan lain adalah akan terjadi daya saing antara lembaga pendidikan dalam memajukan mutu lembaganya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya akreditasi sekolah bagi upaya peningkatan mutu dan layanan serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. Sehingga dalam hal ini kami akan membahas tentang Kebijakan terhadap mutu Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam.

### **Methode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kritis dan metode kepustakaan. Metode analisis kritis yang penulis maksudkan di sini adalah upaya menyeleksi dengan cara merangkum dan mempertimbangkan masalah sehingga dapat direduksi, direposisi, dan dipaparkan secara sistematis.

Sementara itu metode kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>10</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>11</sup> Dalam penulisan ini penulis menganalisis sumber-sumber pustaka terkait tentang pengertian mutu kelembagaan pendidikan islam, serta peran politik (pemerintah) tentang mutu (akreditasi) Lembaga Pendidikan Islam Indoesia. Penelitian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (jurnal nasional dan jurnal internasional), buku-buku pustaka, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang terdapat dalam internet. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam**

Bagi setiap lembaga pendidikan mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan. Menurut Ismail, penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan merupakan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, manajemen organisasi yang baik dan penyediaan personil yang memadai dalam menjalankan proses yang baik sehingga menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> .Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

<sup>11</sup> Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

<sup>12</sup> Feiby Ismail, "Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan", Jurnal Pendidikan Islam IQRA, Vol.2. Nomor 2. 2016, h. 26.

Dalam hal mutu dan kualitas pendidikan terdapat suatu standar yang ditentukan dalam standar nasional pendidikan. Standar nasional yang ditetapkan merupakan standar yang sudah dikaji dan dapat dicapai oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Konsep tentang standarisasi pendidikan nasional berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga diharapkan dengan adanya standar nasional dapat memotivasi sekolah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik di lingkungan pendidikannya. Oleh karena itu, penjaminan mutu harus terus dilakukan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Inti penjaminan mutu adalah rencana dan tindakan sistematis dalam menyediakan kepercayaan terhadap mutu. Dalam kegiatan ini, tujuan utamanya adalah penyempurnaan dan upaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan dan melakukan peningkatan. Berdasarkan model penjaminan mutu, pada prosesnya penjaminan mutu mengandung 4 ciri fungsional yaitu, penetapan standar, pemenuhan standar, evaluasi, dan peningkatan mutu.<sup>13</sup>

Dalam kaitan ini, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan evaluasi diri untuk mengetahui sudah sampai dimanakah proses penjaminan mutu dilakukan dalam tiap satuan pendidikan Islam. Berapa jumlah lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang sudah terakreditasi (BAN S/M) dan (BAN-PT) memenuhi standar serta berapa banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah menapaki tahapan peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui posisi lembaga pendidikan Islam dalam standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Perubahan sistem akreditasi yang sebelumnya akreditasi madrasah dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) dan kini dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) sekolah/madrasah-Madrasah (SM), tentu menjadikan salah satu penyemangat yang membara pada lembaga Pendidikan Islam ini. Dengan demikian, jika nilai akreditasinya sama, maka kualitas pendidikan antara madrasah dan sekolah/madrasah umum akan sama. Dengan akreditasi yang baik maka madrasah memiliki nilai tambah dibandingkan dengan sekolah umum, karena di dalamnya diajarkan materi-materi keagamaan yang cukup pula, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para siswa menuju ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini.

Begitu juga dalam hal kepemimpinan dan sumber daya manusia juga menjadi problem tersendiri yakni masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan. Hal ini menuntut para pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pendidikan, akan tetapi realitasnya masih jauh dari harapan peningkatan kualitas karena tujuannya baru sekadar memenuhi tuntutan Undang-undang. Demikian pula dengan aspek finansial yang masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta pengembangan lembaga pendidikan Islam agar lebih profesional.

Begitupun dengan Kurikulum pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman, sehingga perlu dilakukan pengembangan kurikulum pendidikan Islam secara terus menerus. Pembinaan aspek materi pelajaran yang up to date, revisi model dan metode pembelajaran yang dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas guru di

---

<sup>13</sup> Ridwan Abdullah Sani, dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153

madrasah dan pesantren. Pembelajaran lebih mengarah pada pemecahan masalah aktual di masyarakat didasarkan pada landasan Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pendidikan Islam menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan meningkatkan daya tarik lembaga pendidikan Islam. Pemenuhan sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya. Pengembangan materi agama dalam tinjauan teori ilmiah modern perlu dikedepankan sebagai penguatan bagi peserta didik dan menghasilkan lulusan yang marketable

Merujuk pada Trilogi Juran, bahwa mutu lembaga pendidikan Islam dapat ditingkatkan dengan melakukan pembenahan pada aspek perencanaan mutu/kualitas, pengendalian mutu/kualitas, dan peningkatan mutu/kualitas. Isi pokok perencanaan mutu ialah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Apa yang diharapkan dari lulusannya serta kebutuhan apa yang mendesak dihadapi oleh umat Islam. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam program kegiatan, dan menyusun langkah-langkah dalam proses pelaksanaan program untuk menghasilkan peserta didik yang bermutu.

Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui kolektifitas sistem pendidikan yang melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, kebijakan pendidikan, materi, strategi, pendekatan dan metode pembelajaran, fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, proses manajerial yang dilakukan secara professional, proses pembelajaran, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, evaluasi yang sesuai serta pengontrolan dan pengendalian mutu pendidikan. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan.

#### **b. Aturan Pemerintah Tentang Mutu Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam.**

Akreditasi menurut arti kata : pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.<sup>14</sup> Menurut Bambang Suryadi, akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Secara istilah akreditasi diartikan sebagai satu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.<sup>15</sup>

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menyebutkan bahwa yang dimaksud akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Artikata.com, *Definisi akreditasi*, dalam <http://www.artikata.com/arti-318197-akreditasi.html>

<sup>15</sup> Bambang Suryadi, *op.cit.*, h. 5.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), h. 204.

Menurut Permendikbud No. 59 tahun 2012, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu dalam akreditasi sekolah/madrasah diadakan studi kelayakan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program pendidikan dan akreditasi di sekolah/madrasah yang dimaksud.

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa akreditasi lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

Akreditasi madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan bahwa upaya meningkatkan madrasah adalah upaya meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki basis ilmu pengetahuan dan moral yang diperlukan dalam menghadapi masa depannya. Oleh karena itu penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan langkah penting dilakukan oleh Departemen Agama, khususnya Direktorat Madrasah dan PAI Di sekolah umum- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam dalam memotret kinerja madrasah dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.<sup>17</sup>

Dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut : Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 dan 87. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 039/O/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan melaksanakan akreditasi sekolah.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 60 tentang akreditasi di jelaskan bahwa: Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, ( Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, 2005), h v

<sup>18</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h 39.

### c. Tujuan dan Fungsi Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Islam

Tujuan dari akreditasi madrasah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.<sup>19</sup>

Selain itu akreditasi juga bertujuan agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah dimana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi dimana anak mereka belajar, pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya; pemerintah mengetahui dari reputasi sekolah dan madrasah yang bagaimana mereka harus merekrut atau mendapatkan tenaga kerjanya, dan lembaga-lembaga (sekolah-sekolah) lain juga dapat mengetahui dengan lembaga pendidikan yang bagaimana mereka bekerja sama. Lebih dari pada itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional.<sup>20</sup> fungsi akreditasi dari suatu madrasah adalah sebagai berikut: Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*) Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian Mutu (*Quality Control*).

Maksudnya agar madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan Pengembangan Mutu (*Quality Improvement*) Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

### d. Kebijakan Terhadap Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sudah berkembang di Indonesia seiring dengan perkembangan agama islam di negara kita. Hanya saja pada awalnya, yang terjadi dengan pendidikan islam di negara kita adalah belum adanya lembaga formal yang menampung murid-murid dalam pelaksanaan pendidikan islam. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam yang mana bersifat dinamis. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pendidikan Islam sejak zaman Kolonial Belanda hingga dikeluarkan Sisdiknas adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan lembaga Pendidikan Islam Pada Zaman Belanda.

Sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam pada saat itu diatur sekedemian mungkin hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus menguasai bumi nusantara oleh sebab itulah kebijakan- kebijakan yang di keluarkan tidak mendukung keberlangsungan pendidikan Islam, diantaranya, Tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Sekolah

<sup>19</sup> Mulyono, Op.Cit, h 279

<sup>20</sup> Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2003), h. 93.

Liar” (*Wilde School Ordonantie*). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial belanda terhadap pendidikan keagamaan islam tidak mendukung ahkan berupaya untuk meruntuhkan pendidikan islam, termasuk pendidikan keagamaan islam.

## 2. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama.

Kebijakan dan politik pendidikan setelah kemerdekaan tidak lagi mengandung nuansa pengawasan ketat yang mengebiri pendidikan islam, seperti yang berlaku pada pemerintahan belanda. Dalam kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan, ada upaya untuk mengakui pendidikan islam bagian dari sistim pendidikan nasional yang berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti pengadaan guru.<sup>22</sup>

Urusan agama yang ada sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi *Kantoor voor Inlandshe Zaken* kemudian pada penjajahan Jepang bernama *Shumuka* setelah Indonesia mengganti nama Kementerian Agama dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian Agama juga mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K).

Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Ha-syim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kyai, dan pesantren semakin bertambah banyak.

Undang undang sistim Pendidikan Nasional pertama yang di keluarkan pemerintah setelah kemerdekaan, yakni UU RI No 4 Tahun 1950, belum spesifik memberikan ketentuan khusus dalam pengaturan terhadap lembaga pendidikan islam. Meskipun demikian, undang-undang ini telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan sekolah agama, yakni seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa “Belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Sebelum di tetapkan undang-undang tersebut, Menteri Agama telah mengeluarkan ketentuan yang memberikan pengakuan terhadap madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan islam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT: Bumi Aksara, 2004), Cet, VII, h, 149

<sup>22</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam DiIndonesiaPasca Kemerdekaan* (JakartaPT Raja Grafindo Persada, 2009) hal 178

<sup>23</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa :Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2004) h 285-286

### 3. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru.

Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.

pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus-menerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai "Peningkatan mutu pendidikan madrasah". Dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang isinya: Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa kebijakan pemerintah orde baru terhadap pendidikan agama islam belum mampu membuat posisi pendidikan keagamaan islam diakui dengan peraturan perundang – undangan yang jelas, adapun kebijakan yang ditetapkan hanya sekedar bagaimana pelaksanaan madrasah dan pesantren.

Sejak pemerintah orde baru berkuasa dari tahun 1996 hingga ditetapkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak ada kebijakan yang menjelaskan bagaimana posisi pendidikan keagamaan islam dalam sistem pendidikan nasional. Lahirnya UU No 2 Tahun 1989 yang diharapkan mampu memposisikan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional, ternyata belum juga mampu memposisikannya dalam sistem pendidikan nasional. Walaupun ada penyebutan pendidikan keagamaan sebagai pendidikan menengah, tetapi penjelasan yang disebutkan dalam undang – undang tersebut tidak menggambarkan pengakuan terhadap pendidikan keagamaan islam, bahkan peraturan pemerintah untuk memperjelas pendidikan keagamaan pun tidak sampai lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### 4. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Reformasi

Masa pemerintahan orde reformasi lahir UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut merupakan undang – undang

pertama yang telah mengkomodir pendidikan Islam dalam sistim pendidikan nasional. Prof. Husni Rahim menyatakan bahwa UU RI No. 20 Tahun 2003 pendidikan islam awalnya belum diakui sudah di akui, madrasah dan pendidikan keagamaan menjadi bagian dari sistim pendidikan nasional.

Terlepas dari perdebatan ketika akan di sahkannya RUU RI 20 Tahun 2003 umat islam patut bersyukur, karna dari sejak zaman penjajahan hingga masa orde baru, pendidikan islam kurang dapat perhatian penguasa dalam diakuinya sistim pendidikan nasional., sedangkan dalam undang-undang yang baru ini pendidikan islam sudah sah menjadi bagian dari sistim pendidikan nasional. Pendidikan islam statusnya telah setara dengan pendidikan umum dalam sistim pendidikan nasional.

Hal yang paling menggembirakan bagi umat islam dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 adalah pengakuan madrasah diniyah dan pesantren. Pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan. Pasal 30 ayat (4) menyebutkan “ Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, pasraman, dan bentuk lain yang sejenis”. Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa pendidikan diniyah dan pesantren adalah bentuk dari pendidikan keagamaan.

Paradigma baru mengenai madrasah dan pendidikan keagamaan dalam ketentuan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ini lebih banyak mengatur tentang kedudukan fungsi, jalur, jenjang dan bentuk kelembagaanya.<sup>24</sup>

Ketika di undangkannya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan), dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, didalamnya banyak ketentuan yang mengakomodasi pengembangan podok pesantren. Artinya jika undang undang sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No 2 Tahun 1989 tidak mengakomodasi sama sekali eksistensipondok pesantren, maka dalam UU No. 12Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaanya, eksistensi pondok pesantren di akui sebagai lembaga pendidikan keagamaan islam yang dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang harus di kembangkan lebih lanjut.<sup>25</sup>

### **Tantangan Madrasah Dalam Mutu Akreditasi**

Sejauh ini madrasah masih dipandang sebagai lembaga pendidikan yang diminati masyarakat, khususnya masyarakat yang berlatarbelakang religius. Lembaga pendidikan Islam ini diminati oleh masyarakat yang menghendaki para putra-putrinya memperoleh pendidikan agama yang cukup sekaligus pendidikan umum yang memadai. Jika dilihat dari sisi sejarah, eksistensi madrasah memiliki peran yang besar terhadap upaya pencerdasan bangsa. Namun, seiring dengan

<sup>24</sup> Abdul Rahman Shaleh, *op. cit.*, h 295.

<sup>25</sup> Abd Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanansi Guru sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta ; PT Grafindo Persada, 2013), Cet I, h. 55

perjalanan waktu, kini madrasah seolah-olah hanya bagian dari sistem pendidikan nasional yang tak jarang diperlakukan sebagai “anak tiri”.

Kenyataan itu dapat dilihat dari segi minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib madrasah. Dalam pengalokasian anggaran misalnya, madrasah dalam naungan Depag hanya dipatok 6,9 triliun, termasuk untuk gaji gurunya, sedangkan anggaran pendidikan di Depdiknas sampai puluhan triliun, dan masih ditambah lagi dengan alokasi dari APBD di daerah-daerah. Padahal, berdasarkan catatan pemerintah dari segi kuantitas madrasah dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah saat ini hampir mencapai 39 ribu unit. Secara kuantitas, jumlah siswa madrasah dengan berbagai tingkatan tersebut diperkirakan mencapai 500 ribu.

Menurut catatan Departemen Agama (yang sekarang berubah menjadi Kementerian Agama) tahun 2005, bahwa jumlah madrasah aliyah tercatat 3.772 unit, terdiri atas 577 (15,3%) berstatus negeri dan 3.195 (84,7%) berstatus swasta. Jumlah madrasah tsanawiyah di seluruh Indonesia sebanyak 10.792, meliputi 9.624 (89,2%) madrasah swasta dan hanya 49,7% yang baru terakreditasi. Sementara madrasah ibtidaiyah (MI) berjumlah 22.799, meliputi 1.482 (6,5%) negeri dan 21.317 (93,5%) berstatus swasta. Dari keseluruhan MI swasta yang baru terakreditasi 59 buah, sisanya 8.730 (41%) berstatus terdaftar atau belum terdaftar.<sup>26</sup>

Ilustrasi tentang Akreditasi tentu sedikit jelas telah memberi informasi adanya upaya yang luar biasa pada kubu pemerintah terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di negeri kita ini, seiring dengan upaya dan strategi yang positif itu, tentu juga akan mengukir fenomena yang “miring” bagi pihak lain. hal ini dipicu dari hasil evaluasi pemerintah pada tahun 2010 yang akreditasi sepenuhnya belum terselenggarakan pada ratusan bahkan ribuan sekolah/madrasah dan madrasah yang ada di Indonesia.<sup>27</sup> Oleh karna itu di Program baru yang sedang berkembang di harapkan Pendidikan Madrasah adalah ter- Akreditasi seluruhnya.

Tak ubahnya menjadi problema tahunan bagi BAN S/M dari tahun ke tahun, dana menjadi kendala gagalnya proses akreditasi, sebagaimana juga yang telah dialami oleh BAN S/M tahun 2009.<sup>28</sup>

Tentu sangat tegas kalau biaya dan system pelaksanaan masih menjadi problematika utama dalam proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN/BAP S/M ini. Problema pendanaan tersebut ternyata sudah diwaspadai oleh Kepala Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah (BAP SM) sejak sejak tahun 2009 beliau mengatakan :

*Bahwa dari 1.008 sekolah/madrasah tersebut ternyata dana dari APBN didukung APBD tujuh persen hanya cukup untuk biaya akreditasi 600 sekolah/madrasah saja. Total dana untuk akreditasi 600 sekolah/madrasah tersebut mencapai Rp 1 miliar termasuk untuk dana operasional. Sedangkan untuk memfasilitasi sekolah/madrasah yang belum*

<sup>26</sup> Mujtahid (Dosen Tarbiyah UIN Maliki Malang), Upaya Membenahi Mutu Madrasah (Artikel) [lihat di : mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-membenahi-mutu-madrasah.html](http://lihat.di:mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-membenahi-mutu-madrasah.html)

<sup>27</sup> Kepala Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/madrasah dan Madrasah (BAP SM) DI Yogyakarta Suhadi usai pemberian sertifikat akreditasi pada sekolah/madrasah se-DIY, Rabu (29/12).lihat Kompas 30, Desember 2010

<sup>28</sup> Lihat harian Joglosemar, Selasa, 01/12/2009. Sebanyak 408 sekolah/madrasah dan madrasah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMU/SMK di Provinsi DIY tidak terakreditasi pada 2009.

*terakreditasi tersebut, dengan harapan pemerintah dapat menambah dana alokasi akreditasi bagi sekolah/madrasah itu menjadi Rp 2 miliar pada tahun depan. Terlebih pada 2010, semestinya 1.500 sekolah/madrasah di DIY ini sudah harus diakreditasi.*

Dari ilustrasi diatas dapat di pahami dana selalu menjadi problem utama dalam pendidikan Indonesia, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku prihatin terhadap realisasi anggaran kementerian yang dipimpinnya karena hingga 5 Agustus 2010 baru mampu menyerap sebesar 36 persen dari total anggaran Rp 30 triliun. Sehingga Madrasah yang ingin mencapai akreditasi memuaskan, secara serentak dengan berbagai pertimbangan untuk pengakuan serta penyetaraan statusnya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang juga memberi sumbangsi penting dalam pengembangan negeri ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenag dan Kemendiknas, salah satunya (karena problem utamanya adalah dana) adalah kerjasama dengan LSM Australia, LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools) untuk merampungkan proses akreditasi madrasah. Hingga tahun 2010 baru 25 persen dari seluruh madrasah yang berjumlah lebih dari 40 ribuan madrasah, diharapkan pada tahun 2014 semua sudah terakreditasi.

Sarana prasarana juga merupakan yang paling besar tantangannya dalam akreditasi. Ada sembilan komponen akreditasi dan sarana adalah komponen penilaian yang paling besar, ini tercatat dalam tahun 2016 bahwa, dari sekitar 76 ribu madrasah, ada sekitar 17 ribu yang belum diakreditasi, diakibatkan karna sarana belum memadai. Selain itu, masih ditemukan adanya sarana pendidikan yang belum sesuai peruntukannya, misalnya , laboratorium IPA digunakan untuk ruangn kelas. Begitu juga masih banyak madrasah yang tidak memiliki perpustakaan dan lain sebagainya.

Hal yang sama juga terjadi pada sekolah. Dan ini merupakan tantangan terbesar bagi Kemenag yang membuat belum semua madrasah diakreditasi. Factor Pertama adalah, karena madrasah belum memenuhi syarat untuk di akreditasi. Kedua, karena Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah belum melakukan visitasi akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Biaya akreditasi berkisar antara Rp 3,8-4 juta per madrasah setiap visitasi untuk jenjang MI, MTs, hingga MA.<sup>29</sup>

Pada tahun 2017/ 2018 Kemenag ingin mengafirmasi visitasi dengan memfasilitasi anggaran untuk visitasi. "BAN S/M sendiri memang punya anggaran visitasi, tapi tidak cukup untuk melakukan visitasi ke semua madrasah sehingga anggaran pun harus ditambah. Langkah Kemenag selanjutnya adalah membenahi sejumlah komponen akreditasi, terutama sarana prasarana. Kemenag menargetkan pada 2019, sekitar 75 persen madrasah sudah diakreditasi secara nasional, baik swasta maupun negeri.

Di 2018 Asesor dari BAN S/M melakukan visitasi ke Sekolah dan Madrasah melalui sistim log in SisPenA (Sistem Penilaian Akreditasi) di [www.bansm.kemdikbud.go.id/sispena..](http://www.bansm.kemdikbud.go.id/sispena..) Dari data yang di temukan saat itu, bahwa Sekolah/Madrasah yang belum log in di SisPenA kurang lebih empat ribuan, dan sebagian besar adalah madrasah. Dan Perlu diketahui bahwa akreditasi tahun 2018 memiliki perbedaan dengan akreditasi tahun-tahun sebelumnya. SisPenA

---

<sup>29</sup> <https://www.republika.co.id/berita/oiiir8619/akreditasi-madrasah-terkendala>

(Sistem Penilaian Akreditasi) terhubung dengan Dapodik dan EMIS. Bagi Madrasah, mengisi EMIS merupakan kewajiban untuk mengisinya sesuai dengan keadaan dan kenyataannya. Ketelitian dalam mengisi data menentukan penilaian, jika tidak relevan berakibat fatal pada banyak hal. Di antaranya akan bermasalah untuk penilaian akreditasi madrasah. Maka dari itu Direktorat Pendidikan madrasah pun terus memberikan penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap akreditasi madrasah.

Ada hal baru dalam pemenuhan kriteria akreditasi dengan perangkat tahun 2017 yaitu bahwa Sekolah/Madrasah dinyatakan “terakreditasi”, jika memenuhi seluruh kriteria, yaitu Pertama, memperoleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71; Kedua, memperoleh Nilai Komponen Standar Sarana dan Prasarana tidak kurang dari 61; Ketiga, tidak ada nilai komponen standar di bawah 50. Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut: Pertama, Peringkat akreditasi A (Unggul), jika Sekolah/Madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 < NA < 100$ ); Kedua, Peringkat akreditasi B (Baik), jika Sekolah/Madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan 90 ( $81 < NA < 90$ ); dan Ketiga, Peringkat akreditasi C (Cukup Baik), jika Sekolah/Madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 80 ( $71 < NA < 80$ ).

Sedangkan Sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir, yaitu: Pertama, 61 sampai dengan 70 ( $61 < NA < 70$ ) dengan peringkat akreditasi D (Kurang); dan Kedua, 0 sampai dengan 60 ( $0 < NA < 60$ ) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang). Tidak cukup sampai disitu, tantangan berat berikutnya adalah keberadaan Madrasah yang dikelola oleh masyarakat (Swasta) yang jumlahnya mendominasi. Meski sebagai pembina, Kemenag tidak bisa sepenuhnya membantu madrasah yang mayoritasnya dipunyai masyarakat. Madrasah Swasta, dalam operasionalisasinya sebagian besar mengandalkan dari dana BOS, faktanya memiliki lebih banyak keterbatasan, khususnya dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Banyak Madrasah, terutama di daerah pedesaan, masih belum mencukupi standar sarana dan prasarannya. Sementara ketika berbicara akreditasi, posisinya sama selama dalam wilayah hukum NKRI. Diperlukan pemahaman yang benar dalam hal ini. Sebab jika tidak, akan memunculkan perdebatan.

Akreditasi adalah ikhtiar madrasah dalam mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Sudah saatnya, para stakeholder madrasah memiliki mind set yang benar mengelola madrasah. Mendirikan madrasah tidak cukup hanya dengan Semangat, namun juga harus memerhatikan aspek mutu. Pihak Yayasan yang menaungi satuan pendidikan seyogyanya memahami tentang regulasi mengenai akreditasi dan tuntutan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Kepada pihak terkait, tentu seharusnya memerhatikan aspek-aspek dan persyaratan dalam pendirian madrasah sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Paradigma berpikir kita yang selama ini keliru mengenai posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional harus kita hilangkan. bahwa madrasah itu status hak dan kewajibannya sama dengan SD (sekolah formal --Red). Madrasah bukan 'kelas dua'. Yang masuk ke madrasah adalah anak-anak bangsa yang memiliki potensi membangun bangsa di masa yang akan datang. Oleh

karena itu, pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk perkembangan madrasah.

Harapan Akreditasi adalah sebuah keniscayaan. Jika ada konsekwensi administrasi pada madrasah yang tidak siap atau tidak mau diakreditasi, hal tersebut lebih pada persoalan tuntutan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Kita sangat berharap, madrasah akan semakin berbenah dan mempersiapkan diri dengan menjadikan akreditasi sebagai standar mutu dalam mengelola madrasah. Melalui akreditasi, diharapkan madrasah makin bermutu dan makin terbuka peluang untuk lebih menunjukkan peran dan fungsinya kepada masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi pilihan pertama dan utama. Diharapkan, melalui akreditasi diperoleh gambaran umum dan detail tentang kinerja madrasah, baik aspek kelebihan maupun aspek kekurangannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.<sup>30</sup>

### **Kesimpulan**

Akreditasi lembaga pendidikan islam adalah suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

Penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan kebutuhan bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Bagi pemerintah penyelenggaraan akreditasi memiliki arti yang penting, walau secara kuantitas jumlah madrasah sangat banyak dan tersebar hingga pelosok daerah; mengingat sebagian besar madrasah adalah inisiatif masyarakat secara swadaya, namun demikian keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan masalah yang tentu membatasi jumlah madrasah yang dapat diakreditasi setiap tahunnya.

Akreditasi adalah ikhtiar madrasah dalam mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Sudah saatnya, para stakeholder madrasah memiliki mind set yang benar mengelola madrasah. Mendirikan madrasah tidak cukup hanya dengan Semangat, namun juga harus memerhatikan aspek mutu.

---

<sup>30</sup> <https://jabar.kemendiknas.go.id/portal/read/akreditasi-dan-tantangan-madrasah-menuju-hebat-bermartabat>

**Daftar Pustaka**

Artikata.com, *Definisi akreditasi*, dalam <http://www.artikata.com/arti-318197-akreditasi.html>

Aziz, Abdul. 2005. *Pedoman Akreditasi Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Depag RI.

Diknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* Jakarta: Depdiknas, 2010  
Departemen Agama RI. *Pedoman Akreditasi Madrasah...*, hlm. 4-5

Departemen Agama RI, *UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam.

Djamas, Nurhayati. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan* Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Ismail. Feiby, 2016 *Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan*”,  
Jurnal Pendidikan Islam IQRA, Vol.2. Nomor 2.

Kepala Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/madrasah dan Madrasah (BAP SM) DI Yogyakarta  
Suhadi usai pemberian sertifikat akreditasi pada sekolah/madrasah se-DIY, Rabu  
(29/12). lihat Kompas 30, Desember 2010

Lihat harian Joglosemar, Selasa, 01/12/2009. Sebanyak 408 sekolah/madrasah dan madrasah di  
tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMU/SMK di Provinsi DIY tidak  
terakreditasi pada 2009.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: pustaka setia.

Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*.  
Yogyakarta: Safiriya Insania Press.

Mujtahid (Dosen Tarbiyah UIN Maliki Malang), Upaya Membenahi Mutu Madrasah  
(Artikel) lihat di : [mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-membenahi-mutu-madrasah.html](http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/upaya-membenahi-mutu-madrasah.html)

Mulyasa,. E. 2005 *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukseskan MBS dan KBK*  
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyono . 2014. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: AR- Ruz  
Media.

Sani Abdullah Ridwam, dkk, 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Shaleh Rahman Abdu . 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa :Visi, Misi dan Aksi*,  
Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.

Sholeh Rahman Abdul. 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soebahar, Halim, abd. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta ; PT Grafindo Persada.

Surydi. Bambang. 2005. *Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah* Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Syukran Ahmadi Nafis. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung:Citra Umbara,2003)

Zuhairini. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam* , Jakarta, PT: Bumi Aksara., Cet, VII,

<https://www.republika.co.id/berita/oirr8619/akreditasi-madrasah-terkendala>  
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/akreditasi-dan-tantangan-madrasah-menuju-hebat-bermartabat>